



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

- GRAIS KEVIN JAYA BIN BAKTIAR KAIYA**, NIK 7206032609970001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
- ROSDIANA W. BINTI ARDUN W.**, NIK 7209046705020001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 29 November 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Lembaga Adat Mori Nomor: 9/LA-TP/DS/2021 dan Pemohon II berstatus Perawan,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardun W, yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah Imam Desa bernama Sahdir Paramisi dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Amu dan Hardiyanto dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayyisah Masya Kaiya (umur 1 tahun 11 bulan) lahir di Desa Bulan Jaya, 24 September 2022;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Grais Kevin Jaya bin Baktiar Kaiya) dengan Pemohon II (Rosdiana W. binti Ardun W.) yang dilangsungkan pada Senin, 29 November 2021, di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan *Itsbat* Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7206032609970001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7209046705020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 28 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Surat Keputusan No.9/LA-TP/DS/2021 tentang Penyelesaian Masalah Keluarga Pasangan Suami Istri atas nama Grais Kevin Kaiya (suami) dan Selminati Kalaena (istri) yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Mori Tongku Petasia pada tanggal 24 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 06 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## **B. Bukti Saksi**

1. **Hardiyanto bin Ardun Wani**, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal Senin, 29 November 2021 di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa dahulu Pemohon I beragama Kristen kemudian masuk islam sebelum menikah dengan Pemohon II;

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn*



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardun W.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada saat itu adalah kepada Imam Desa yang bernama Sahdir Paramisi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Amu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Sahdir Paramisi bin Paramisi Boe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Imam Desa Mpoa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Senin, 29 November 2021 di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon I memeluk agama Kristen kemudian masuk Islam (muallaf) sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardun W;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amu dan Hardiyanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal Senin, 29 November 2021 di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardun W yang diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sahdir Paramisi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Amu dan Hardiyanto;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Lembaga Adat Mori Nomor: 9/LA-TP/DS/2021 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Hardiyanto bin Ardun Wani, dan Sahdir Paramisi bin Paramisi Boe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, oleh karenanya Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keputusan dari Lembaga Adat Mori Tongku Petasia yang menjelaskan bahwa perceraian Pemohon I dengan istri terdahulu terjadi atas Keputusan Lembaga Adat setelah mendengar keterangan pasangan suami istri tersebut. Bukti ini juga memuat adanya sanksi adat berupa Kokoita 3 lembar sarung, 7 siku kain putih dan Pitara (uang) Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I mengucapkan dua kalimat syahadat dan atau masuk agama Islam pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal Senin, 29 November 2021 di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardun W yang diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sahdir Paramisi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Amu dan Hardiyanto, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan,

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait status perkawinan para Pemohon, bukti P.2 dan keterangan saksi menunjukkan bahwa Pemohon II adalah seorang perawan (belum kawin), sementara bukti P.3 serta keterangan para saksi menunjukkan bahwa Pemohon I adalah seorang duda (cerai hidup);

Menimbang, bahwa proses perubahan status seorang laki-laki yang telah kawin menjadi duda (cerai hidup) haruslah melalui proses perceraian di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan dapat mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah seorang duda, dengan mengajukan bukti tertulis P.3 dan para saksi. Bukti tertulis P.3 berupa Surat Keputusan dari Lembaga Adat Mori Tongku Petasia yang ditandatangani oleh Sekretaris Adat Sampaluwo bernama TH. Tetala, Ketua Adat bernama Tanis F. Podrisoe dan diketahui oleh Kepala Desa Sampaluwo bernama Albri Ar. Lumenja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pernikahan Pemohon I dengan istri terdahulu bernama Selminati Kalaena hanyalah pernikahan secara adat Mori yang kemudian tidak dicatatkan secara resmi kepada petugas pencatat nikah sesuai ketentuan berlaku, sehingga upaya perceraian pun juga hanya dilakukan menurut ketentuan adat Mori saja;

Menimbang, bahwa penerapan norma Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tataran praktik memang ditujukan terhadap perkawinan yang tercatat secara resmi dan atau terhadap perkawinan yang diajukan pengesahannya ke pengadilan bersamaan dengan pengajuan perceraian, dalam perkara yang dikenal dengan nama kumulasi isbat nikah dan perceraian. Hal ini merupakan akibat dari norma hukum yang menentukan bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum, yang berarti tidak mendapatkan pengakuan serta perlindungan secara hukum oleh negara;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, Undang-Undang Perkawinan tidak menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak sah. Hal ini dapat dilihat dari substansi Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaktegasan penentuan keabsahan pernikahan yang tidak tercatat, ketika telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama masing-masing, maka secara kasuistis, perceraian tidak tercatat dalam hal tertentu perlu dipertimbangkan keabsahannya, sebagaimana dalam perkara *a quo* karena salah satu syarat utama bagi laki-laki muslim yang akan menikah adalah tidak adanya ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa penilaian keabsahan perkawinan dan perceraian yang dilakukan dengan hukum adat tentulah harus menggunakan pertimbangan yang dikaji dari norma-norma hukum adat tersebut, maka peristiwa perceraian Pemohon I dengan istri terdahulu sebagaimana bukti P.3 juga harus dinilai dengan norma adat Suku Mori sebagai sumber utamanya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Suku Mori mengenal dua jenis adat istiadat yang disebut "GAU" yaitu Gau yang merupakan hukum adat yang mengatur sanksi/denda terhadap sesuatu pelanggaran selanjutnya disebut "Hukum Adat" dan *Gau* yang merupakan adat istiadat yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan Hukum Adat dan adat istiadat dibentuklah Lembaga peradilan yang disebut "*Pu'u Mpobitara*" atau Majelis Adat. Lembaga ini dipimpin oleh yang tertua atau yang dituakan merupakan sesepuh desa. Apabila lembaga peradilan ini menemui kesulitan dalam menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah dalam suatu perkara karena bukti-bukti tidak cukup kuat dan saksi mata tidak ada sedangkan keduanya bersikukuh membenarkan diri, sebagai jalan satu-satunya ditempuh jalan disumpah "*TINONAA*";

Menimbang, bahwa dalam Suku Mori terdapat beberapa klasifikasi penerapan sanksi/denda (*Tudu Tongano*) pada kasus perceraian antara lain: 1) Perceraian yang tidak ada sebab yang alasan-alasannya tidak dapat dibuktikan,

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didenda 4 kerbau tudu = 8 lembar kain sarung (lipa ntinuda), ditambah 2 lembar kain sarung karena menceraikan isteri tanpa sebab disebut "Tadi Momata". 2) Perceraian yang alasannya diluar zina seperti: mencuri, tidak ada anak, tidak cakap mengatur rumah tangga dan lain-lain didenda 3 kerbau tudu = 6 lembar kain sarung ditambah 13,5 Meter kain karena tidak mau lagi memelihara isterinya, 3) Permintaan perceraian yang setelah diberi pengertian akhirnya ia mau kembali rukun maka yang dianggap bersalah didenda 1 lembar kain sarung "POKOMPO'IA" yang bersalah dihukum dengan cara dilarang menemui atau berhubungan dengan istri "Inubaa" (gantung/masa tunggu) untuk tidak lagi berbuat apa yang tidak disukai oleh suami/isteri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P.3 berupa Surat Keputusan Lembaga Adat yang diajukan para Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat menjadi bukti perceraian adat Pemohon I dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa redaksi surat tersebut jelas menunjukkan perceraian yang terjadi adalah perceraian secara adat Suku Mori, karena memuat identitas suami istri yang beragama Kristen Protestan, sebagai agama lokal Suku Mori di Morowali Utara;
2. Bahwa perceraian tersebut merupakan Keputusan dari Lembaga Adat sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan setelah dilakukan pertemuan antara pihak suami dan istri serta kedua orang tuanya masing-masing;
3. Bahwa perceraian yang terjadi atas kehendak suami istri sehingga ditentukan sanksi atas kesalahan keduanya berupa sanksi adat Kokoita 3 lembar sarung, 7 siku kain putih dan Pitara (uang) Rp.150.000,00. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Hukum Adat Suku Mori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dapat dinyatakan terbukti karena telah didukung oleh bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alenia sebelumnya telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal Senin, 29 November 2021 di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardun W dan diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Sahdir Paramisi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amu dan Hardiyanto;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampana dengan Pengumuman Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 5 Agustus 2024, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya kutipan akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada dalil dari *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sementara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Grais Kevin Jaya bin Baktiar Kaiya**) dengan Pemohon II (**Rosdiana W. binti Ardun W.**) yang

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal Senin, 29 November 2021 di Desa Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hasanuddin, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00  
- Biaya Proses : Rp 75.000,00  
- Biaya Panggilan : Rp 800.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 945.000,00**

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera,

**Suwandi B. Rauntu, S.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)